BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI DAYAH SALAFI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka untuk berjalan efektif dan tepat sasaran perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi santri Dayah Salafi yang berasal dari keluarga miskin di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI SANTRI DAYAH SALAFI YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yang disingkat dengan BPPD adalah Badan Dayah Kabupaten Bireuen.
9. Majelis Pendidikan Dayah Aceh yang disingkat dengan MPDA adalah Majelis Pendidikan Dayah Aceh Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

10. Dayah Salafi atau Dayah Tradisional adalah Dayah yang mengkaji/mempelajari kitab-kitab Kuning tanpa mengacu pada kurikulum pendidikan Nasional.

11. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada santriwan/santriwati sebagai bantuan biaya belajar.

12. Santriwan/santriwati adalah santriwan/santriwati yang masih aktif mengikuti pendidikan pada dayah-dayah di Kabupaten Bireuen.

13. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat dengan SKTM adalah Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik setempat.

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi santriwan/santriwati yang berasal dari keluarga miskin.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi santriwan/santriwati yang berasal dari keluarga miskin.

(3) Bantuan beasiswa diberikan kepada santriwan/santriwati yang berasal dari keluarga miskin di wilayah Kabupaten Bireuen yang masih aktif menjadi santri di Dayah Salafi.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 3

Kriteria penerima beasiswa bagi santriwan/santriwati dari keluarga miskin sebagai berikut :

a. Berstatus sebagai penduduk Kabupaten Bireuen;
b. Berasal dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan SKTM;
c. Telah aktif menjadi santri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di Dayah Salafi tingkat SMP (Tsanawiyah) dan SMA (Aliyah);
d. Mempunyai nilai rata-rata paling rendah 7 (tujuh);

Scanned by CamScanner

e. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber atau instansi lainnya;
f. Orang tua santriwan/santriwati bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan BUMN/BUMD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Santriwan/santriwati dari keluarga miskin dapat mengajukan surat permohonan bantuan beasiswa dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan dari orang tua/wali santri yang ditujukan ke Bupati Bireuen u.p Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;
b. SKTM dari Keuchik setempat;
c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
d. Foto copy Rapor Dayah;
e. Surat Keterangan Aktif dari Pimpinan Dayah;
f. Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya dan/atau surat Keterangan Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. Foto copy rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima bantuan beasiswa;
h. Surat pernyataan penggunaan bantuan beasiswa untuk kegiatan belajar santriwan/santriwati, bermaterai Rp. 6000.- (enam ribu rupiah).

BAB III
VERIFIKASI DAN PENYALURAN

Pasal 5

(1) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Bupati Bireuen u.p Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

(2) Permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi faktual oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Bireuen.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
   a. Ketua Majelis Pendidikan Dayah Aceh Kabupaten Bireuen sebagai Ketua merangkap anggota;
   b. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai Sekretaris merangkap anggota;
   c. Kepala Bidang Sumber Daya Insani Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai anggota.

Scanned by CamScanner

d. Unsur Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai anggota;
e. Unsur DPKKD Kabupaten Bireuen sebagai anggota;
f. Unsur Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah Aceh Kabupaten Bireuen sebagai anggota.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan beasiswa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bireuen.

Pasal 6

(1) Hasil rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen.

(2) Penyaluran bantuan beasiswa dilakukan oleh Bendahara PPKD Kabupaten Bireuen.

BAB IV
BIAYA

Pasal 7

(1) Besarnya bantuan beasiswa diberikan menurut kemampuan keuangan daerah dengan berdasarkan kelayakan dan kepatutan.

(2) Bantuan beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas pemberian Bantuan Beasiswa meliputi :
(1) Surat permohonan dari calon penerima beasiswa;
(2) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa.
(3) Bukti tanda terima bantuan beasiswa berupa kwitansi dan/atau bukti transfer ke rekening penerima bantuan beasiswa.
(4) Surat pernyataan penggunaan bantuan beasiswa untuk kegiatan belajar santriwan/santriwati, bermaterai Rp.6000.

Scanned by CamScanner

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 September 2016

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016 NOMOR 285

Scanned by CamScanner